

Diterima: 12 Nov 2022 Direvisi: 10 Jan 2023 Disetujui: 09 March 2023 Dipublikasi: 17 March 2023

INVESTASI ACEH : WUJUD KONTRIBUSI PENGUSAHA DAN PEMERINTAH ACEH

Malahayatie¹, Rahmawati², Lia Safrina^{3*}

¹²³IAIN LHOKSEUMAWE

*Email Korespondensi: liasafрина@iainlhokseumawe.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perkembangan investasi, kontribusi pemerintah dan pengusaha dalam pengembangan investasi dan penerapan investasi Islam di Aceh. Penelitian ini merupakan kualitatif yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi tidak terstruktur dan wawancara mendalam kepada para informan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa; 1). Realisasi investasi di Aceh mengalami peningkatan sebesar 56,76% dari tahun 2019-2020, Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen RPJM Aceh dengan nilai realisasi investasi 150,60 %, 2) Pemerintah dan pengusaha telah memberikan kontribusi yang baik dalam pengembangan investasi di Aceh. 3) Penerapan investasi di Aceh telah memenuhi aspek-aspek investasi dalam islam baik dari aspek material atau finansial, aspek kehalalan, aspek sosial dan lingkungan serta aspek pengharapan kepada ridha Allah SWT. Kesimpulan perkembangan investasi Aceh pada tahun 2020 mengalami perbaikan yang cukup positif dibanding tahun-tahun sebelumnya, penerapan investasi di Aceh sudah memenuhi aspek-aspek investasi dalam islam, kondisi ini dapat menumbuhkan daya tarik para investor baik dari lokal maupun dari luar Aceh untuk berinvestasi di Aceh.

Kata Kunci: *Investasi Islam, Pemerintah, Pengusaha*

INVESTMENT IN ACEH: THE BUSINESSMEN CONTRIBUTION AND THE GOVERNMENT OF ACEH

Abstract

This study aims to identify the development of investment, the contribution of government and entrepreneurs in investment development and the application of Islamic investment in Aceh. This research is qualitative and analyzed using descriptive analysis. Data collection methods were conducted by means of unstructured observation and in-depth interviews with informants. This research provides results that; 1). Investment realization in Aceh has increased by 56.76% from 2019-2020, this achievement exceeds the target set in the Aceh RPJM document with an investment realization value of 150.60%, 2). The government and entrepreneurs have contributed well to the development of investment in Aceh. 3) The implementation of investment in Aceh has fulfilled the aspects of investment in Islam both from the material or financial aspects, halal aspects, social and environmental aspects and aspects of hope in the pleasure of Allah SWT. The conclusion of Aceh's investment development in 2020 experienced a fairly positive improvement compared to previous years, the application of investment in Aceh has fulfilled the aspects of investment in Islam, this condition can foster the attractiveness of investors both from local and outside Aceh to invest in Aceh.

Keywords: *Islamic Investment, Government, Businessmen*

PENDAHULUAN

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi setiap kabupaten/kota perlu membangun potensi ekonomi yang ada di daerah mereka masing-masing. Salah satu upaya peningkatan Pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan mewujudkan iklim bisnis yang subur yang salah satunya dapat dilakukan dengan peningkatan investasi di suatu daerah. Investasi akan dapat menumbuhkan iklim bisnis karena semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru

yang bermunculan. Seperti UMKM, alat kesehatan, dan perumahan yang menjadi beberapa sektor bisnis yang tumbuh di masa pandemi ini. Ketiga, banyaknya bisnis yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang mana secara jelas mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga.

Investasi merupakan pelaksanaan ekonomi yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan memajukan perekonomian. Tujuan suatu investasi tercapai apabila faktor-faktor pendukung yang menghambat investasi tersebut dapat diatasi. Otoritas pemerintah pusat dan daerah harus mampu menciptakan lingkungan bisnis yang difasilitasi dengan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang investasi, biaya ekonomi yang kompetitif, dan ketenagakerjaan dan keamanan perusahaan (Timberan, 2015),(Meliza & Simanjuntak, 2018). Investasi ini memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur daerah. PDB yang naik akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah, sementara pemerintah pun akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik investor (Ningsih et al., 2020), (Astuti, 2018), (Maulana, 2019)

Faktor-Faktor yang mempengaruhi investasi adalah: a) Faktor politik, Situasi politik yang tidak stabil dan tidak pasti saat ini di Indonesia telah mengurangi insentif untuk berinvestasi. b) Faktor ekonomi, Perekonomian daerah sangat diperhatikan maka investor akan sangat tertarik dengan bagaimana modal yang mereka tanamkan. c) Faktor hukum, Daya tarik investor untuk berinvestasi tergantung pada sistem hukum, sistem hukum harus mampu menciptakan prediktabilitas, keadilan dan efisiensi. Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal bagi investor. (Tindangen, 2017)

Ditinjau dari sisi kepentingan investor, tertibnya koordinasi di antara instansi-instansi terkait akan memberikan kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, dimana hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi. Penertiban koordinasi kelembagaan mencakup aspek-aspek: sinkronisasi wewenang dan tingkatkan kerjasama antar lembaga (Ana Rokhmatussa'dyah, 2017). Oleh sebab itu diperlukan adanya koordinasi yang antar lembaga, antar Pemerintah dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Pemerintah Daerah. Untuk mengatur Koordinasi pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal termasuk perizinan, menurut Pasal 27 ayat (2) diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu menurut Pasal 29 Undang Undang No. 25 tahun 2007, harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan Daerah terkait dengan Pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Berbicara persoalan investasi memiliki kaitan erat dengan para pengusaha dan usahanya, dapat di katakan bahwa pengusaha dalam hal ini memiliki andil yang cukup besar dalam memajukan suatu daerah dan negaranya oleh sebab itulah kontribusi pengusaha dan pemerintah sangat berpengaruh dalam peningkatan investasi suatu wilayah. Pemerintah diharapkan dapat melakukan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Perlindungan dan kesejahteraan pekerja, Kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM dan Peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional, sehingga dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari tahun ke tahun.

Aceh adalah salah satu bagian dari provinsi terujung di Indonesia, yang terletak di ujung barat kepulauan Sumatera yang memiliki kekhususan tersendiri dalam menjalankan pemerintahan dan daerahnya. Pada pelaksanaan sistem pemerintahannya Aceh diberikan hak khusus yang seluas-luasnya pada otonomi khusus sesuai UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh diberikan hak dalam mengurus kepentingan tatanan pemerintahannya sendiri untuk memajukan Aceh sebagai daerah inovasi yang dilakukan dengan pembangunan suprastruktur dan infrastruktur yang memadai di semua aspek. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Usaha memajukan Aceh salah satunya adalah dengan masuknya para investor asing yang bersedia menanamkan modalnya di Aceh. Berdasarkan Pasal 165 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam berinvestasi.

Ketua Apindo Aceh yang mengatakan bahwa perekonomian Aceh di bidang investasi masih belum menunjukkan arah kemajuan, beliau tidak pernah mendengar adanya investor-investor Internasional yang berinvestasi di Aceh. Berbagai kendala yang masih terjadi dalam bidang investasi di Aceh meliputi masih rendahnya kualitas SDM merupakan akibatnya rendahnya kemauan untuk belajar, masih adanya praktek pungutan liar (pungli), isu sosial lainnya oleh oknum-oknum tertentu, permasalahan terkait sengketa lahan dan permasalahan lainnya dan masih terbatasnya infrastruktur pendukung untuk kegiatan ekspor dan impor (seperti akses jalan yang menghubungkan kawasan strategis dengan pusat kota belum tersedia dengan layak). Termasuk juga masih rumitnya pengurusan izin usaha, kebijakan Pemerintah terkait perizinan cenderung berubah-ubah/tumpang tindih (overlapping), dan penerapan Qanun LKS dianggap masih memperlambat kegiatan operasional pelaku usaha, terbatasnya bahan baku pendukung kegiatan produksi perusahaan, baik dalam kuantitas, kontinuitas, harga, maupun kualitas, terbatasnya distribusi pemasaran produk dan ukuran pasar (market size) serta rendahnya daya beli masyarakat Aceh. Benturan Perilaku dan sikap antara pengusaha dan pemerintah yang terjadi disini merupakan salah satu penyebab terhambatnya jalan investasi di Aceh dalam sektor Riil.

Bagian Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, menjelaskan bahwa Pihak dinas menerima pengaduan langsung dari pihak-pihak tertentu tentang hubungan industrial seperti permasalahan terkait gaji/upah yang diterima tidak sesuai dengan UMP dan ini sering terjadi. Pelanggaran-pelanggaran lain juga mengenai hubungan kerja, upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), rusaknya lingkungan di sekitar perusahaan, jaminan kesehatan serta terhadap perilaku-perilaku tenaga kerja dan pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Selanjutnya Sekretariat Daerah Provinsi Aceh mengatakan bahwa kantor juga menerima beberapa pengajuan dan informasi terkait beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik secara administrasi perijinan maupun pelanggaran-pelanggaran dari lapangan. Bahkan ada informasi yang diterima dari dinas penanaman modal bahwa investor tersebut bermain dalam upaya pengalihan pada investor yang lain. Dalam bahasa lain agen investor, padahal kami sudah mengetahui akan proses yang dilaksanakan belum menunjukkan proses yang melalui syarat. Sehingga perjanjian kerjasama dengan beberapa perusahaan bermasalah harus

dihentikan. Peran tanggung jawab dan kepercayaan harusnya dijaga oleh berbagai pihak agar keberlanjutan usaha semakin dinamis dan harmonis.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas peneliti merumuskan beberapa permasalahan meliputi 1) Bagaimana Perkembangan investasi di Aceh? 2) Bagaimana realisasi investasi di Aceh? 3) Bagaimana Kontribusi pemerintah dan pengusaha dalam pengembangan investasi di Aceh. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk melihat perkembangan investasi, kontribusi pemerintah dan pengusaha dalam pengembangan investasi di Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan fokus pada investasi Aceh dan kontribusi etika islam pada pengusaha dan pemerintah Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang mengacu pada data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai pendukung (Sugiyono, 2013). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi tidak terstruktur dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan Dokumentasi.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan meliputi Kepala BAPPEDA Aceh, KADIN Aceh, Sub bagian humas lembaga walinanggroe, ketua Apindo, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), pegawai PT. Aceh Samudra Utama, pegawai PT. Alhas jaya group dan dokumentasi berupa publikasi Realisasi Investasi Aceh. Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.

Operasional Variabel Penelitian Investasi Aceh

Dimensi	Indikator	Sub Indikator
Investasi Aceh	Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi PMDN dan PMA, 2. Realisasi investasi berdasarkan negara asal 3. Realisasi investasi (PMA dan PMDN) berdasarkan sektor usaha
Kontribusi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. 2. Koordinasi yang harmonis di antara berbagai institusi yang berkaitan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. 2. Efektivitas sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi. 3. Kejelasan pola pelayanan terpadu serta pembagian kerja dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 4. Kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam implementasinya dapat tepat sasaran dan idealnya ramah kepada bisnis atau <i>business friendly</i>. 5. Pemerintah membuka seluas-luasnya kemudahan akses investasi melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) dengan prinsip <i>trust but verify</i> yaitu perizinan dimudahkan, pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel. 6. Pemberian sejumlah pembebasan dan kelonggaran di bidang perpajakan termasuk insentif. 7. Kebijakan deregulasi dan debirokrasi ke arah iklim investasi yang lebih menggairahkan.

Kontribusi Pengusaha	Koordinasi yang harmonis dengan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha bersedia mematuhi aturan yang dibuat pemerintah dalam upaya kesinambungan dunia usaha dan perekonomian. 2. Optimalisasi hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik serta <i>intens</i> terkait iklim investasi dan perkembangan dunia usaha. 3. Pengusaha berorientasi pada sektor unggulan daerah karena ketersediaan bahan baku pada sektor agro industri sangat menjanjikan peluang investasi.
Penerapan Investasi Islam	Aspek-aspek investasi dalam Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek material atau finansial 2. Aspek kehalalan, 3. Aspek sosial dan lingkungan 4. Aspek pengharapan kepada ridha Allah SWT

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Investasi Aceh

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi setiap kabupaten/kota perlu membangun potensi ekonomi yang ada di daerah mereka masing-masing. Salah satu pemacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tingkat investasi yang ada di daerah tersebut. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) yang menyebutkan bahwa “terjadi peningkatan investasi di Aceh mulaidari tahun 2019 dan 2020 sangat signifikan, dari tahun 2019-2020 meningkat hingga 150%, bahkan pada tahun 2021 juga di triwulan pertama sampai saat ini peningkatan di bidang investasi masih sangat membanggakan.

Kepala DPMPPTSP Aceh menjelaskan bahwa:

“Investasi di Aceh kalau kita lihat perkembangannya cukup menggembirakan sejak dua tahun terakhir pertumbuhannya positif dan juga signifikan. Saat ini investasi yang tumbuh di Aceh didominasi oleh sektor energi dan konstruksi. Disatu sisi hal ini positif karena dengan adanya investasi di sektor energi maka ketahanan energi menjadi lebih baik. Sementara di konstruksi misalnya jalan tol konektivitas Aceh menjadi lebih baik. Hal itu akan meningkatkan daya saing investasi di Aceh”.

Lebih lanjut, Subbagian Humas Lembaga Wali Nanggroe mengungkapkan bahwa:

“Perekonomian Aceh sudah cenderung semakin mengarah kepada kemajuan sejak adanya perjanjian damai Helsinki tahun 2005. Lembaga terus melakukan berbagai usaha agar kondisi Aceh semakin damai dan sejahtera. Namun keinginan bagi orang asing untuk berinvestasi di Aceh itu kecil, dikarenakan banyak investor luar yang mengatakan bahwa Aceh ini tidak aman. Karena Aceh selama 30 tahun hidup dalam konflik sehingga susah membangun wilayah tanpa adanya konflik”.

Hasil wawancara tersebut di atas juga diperkuat oleh data publikasi DPMTSP Aceh terkait dengan perkembangan investasi di Aceh dapat dilihat melalui jumlah investasi yang terealisasi setiap tahunnya baik PMDN dan PMA, realisasi investasi berdasarkan negara asal dan realisasi investasi (PMA dan PMDN) berdasarkan sektor usaha. Data realisasi investasi disajikan dalam bentuk tabel berikut ini .

Tabel 2
Realisasi Investasi di Aceh tahun 2019-2020

No	Investasi	2019	2020	Pertumbuhan (%)
1	Target RPJMA (Rp)	5,500,000,000,000	6,050,000,000,000	10.00
2	PMDN (Rp)	4,615,149,781,752	8,373,042,755,643	81.43
3	PMA(US\$)	79,796	51,248,240	64,124.07
4	PMA (Rp. 13.400/15000)	1,196,940,962,356	737,974,659,407	-38.34
5	Total	5,812,090,744,108	9,111,017,415,050	56.76
6	Capaian	105.67	150.60	42.51

Sumber: Data DPMTSP Aceh (2021)

Berdasarkan tabel 2 pada tahun 2020 realisasi penanaman modal di Aceh mengalami peningkatan, Pada tahun 2020 realisasi investasi Aceh berhasil mencapai angka 9,1 triliun rupiah dibandingkan tahun 2019 sebesar 5.8 triliun, maka capaian pertumbuhan realisasi investasi tahun 2020 meningkat sebesar 56,76 % dari tahun 2019.

Sehubungan dengan realisasi investasi PMDN dan PMA yang ada di Provinsi Aceh selama periode 2019 – 2020 dapat dijelaskan pada tabel 3.

Tabel 3
Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2019 (dalam Rp 1.000)

No	Kab/Kota	2019			2020		
		PMDN	PMA	Total	PMDN	PMA	Total
1	Simeulue	21.235.784	20.925.575	42.161.359.817	11.557.499	3.913.572	15.471.071
2	Aceh Singkil	20.365.287	-	20.365.286.757	68.257.972	-	68.257.972
3	Aceh Selatan	-	12.850.963	12.850.963.349	-	935.037	935.037
4	Aceh Tenggara	-	164.829.979	164.829.979.419	50.000	1.030.441	1.080.441
5	Aceh Timur	132.477.795	6.918	132.484.713.021	261.321.066	2.197.787	263.518.853
6	Aceh Tengah	502.849.352	855.180	503.704.531.729	735.041.558	14.576.326	749.617.883
7	Aceh Barat	466.705.369	47.173.612	513.878.981.051	667.767.615	35.394.322	703.161.937
8	Aceh Besar	713.656.715	145.486.993	859.143.707.248	5.204.568.689	3.216.578	5.207.785.267
9	Pidie	425.481.524	6.040.690	431.522.213.773	386.241.216	1.578.537	387.819.753
10	Bireuen	591.765.634	-	591.765.633.792	15.089.149	-	15.089.149
11	Aceh Utara	956.608.863	2.698.035	959.306.898.444	447.311.528	1.218.250	448.529.778
12	Aceh Barat Daya	1.314.805	3.750	1.318.555.000	35.543.756	4.320	35.548.076
13	Gayo Lues	4.708.697	22.150.808	26.859.504.703	1.003.126	1.650.500	2.653.626
14	Aceh Tamiang	176.147.233	609.486	176.756.718.851	52.340.414	3.111.189	55.451.603
15	Nagan Raya	226.306.020	425.952.999	652.259.018.529	75.932.005	646.482.954	722.414.959
16	Aceh Jaya	4.218.505	5.115	4.223.620.000	673.914	20.000	693.914
17	Bener Meriah	-	223.875	223.875.000	905.063	14.868.997	15.774.060
18	Pidie Jaya	16.766.576	-	16.766.575.624	1.519.400	-	1.519.400
19	Banda Aceh	130.103.849	236.188.551	366.292.399.823	258.852.278	3.852.483	262.704.761
20	Sabang	13.046.174	485.351	13.531.524.752	-	41.160	41.160
21	Langsa	3.690.983	110.447.860	114.138.843.296	4.952.946	1.328.103	6.281.049
22	Lhokseumawe	145.638.192	5.225	145.643.417.356	137.442.094	2.554.106	139.996.200
23	Subulussalam	62.062.423	-	62.062.422.773	6.671.466	-	6.671.468

Sumber: Data DPMTSP Aceh (2021)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa berdasarkan lokasi atau wilayah lokasi atau wilayah, realisasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN tahun 2019 – 2020 pada 23 kabupaten/kota di Aceh. Urutan pencapaian terbesar pada tahun 2019 berada di kabupaten

Aceh Utara dengan nilai total investasi sebesar Rp 959.306.898.444,- dan untuk tahun 2020 urutan pencapaian terbesar berada di Kabupaten Aceh Besar dengan nilai total investasi Rp 5.207.785.266.861,-. Capaian angka realisasi investasi di kabupaten Aceh Besar pada tahun 2020 ini dikarenakan nilai realisasi investasi Proyek Tol Sibanceh oleh PT. Hutama Karya mencapai 5 Triliun. Sementara capaian realisasi investasi terendah tahun 2020 berada di Kota Sabang yang hanya mencapai Rp 41.160.000,-. Selanjutnya Lima kabupaten dengan capaian realisasi investasi tertinggi tersebut meliputi Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp 5.207.785.266.861,-, Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp 749.617.883.255,-, Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp 722.414.958.784,-, Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp 703.161.936.932,- dan Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 448.529.777.896.

Kemudian sehubungan dengan realisasi investasi berdasarkan Negara Asal sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 4.

Tabel 4

Realisasi Investasi Berdasarkan Negara Asal Tahun 2019-2020

No	Negara Asal	2019	2020
1	Afgghanistan	94.913.261.194	2.188.800.000
2	Amerika Serikat	19.186.077.870	
3	Belgia	28.145.475.000	35.386.401.600
4	Brazil	-	500.000.000
5	British Virgin Island	5.953.199.126	118.250.750
6	Cayman Island	653.484.628	1.577.744.322
7	Gabungan Negara	556.378.481.804	7952057143
8	Hong Kong, RRT	-	646.355.730.600
9	China	-	11.145.000.000
10	Inggris	-	
11	Korea Selatan	5.611.080.000	20099434051
12	Korea Utara	6.668.422.350	
13	Malaysia	403.816.930.500	1030440834
14	Perancis	422.283.582	
15	R.R. Tiongkok	15.969.683.200	1.253.276.592
16	RRC	-	
17	Samoa Barat	-	206.184.275
18	Singapore	59.191.083.103	10.150.179.240
19	Spanyol	31.500.000	11.160.000
	Total	1.196.940.962.356	737.974.659.407

Sumber: Data DPMTSP Aceh (2021)

Tabel 4 menjelaskan bahwa investasi Asing yang ada di Aceh Berasal dari berbagai Negara yaitu Afganistan, Amerika Serikat, Brazil, British Virgin Island, Cayman Island, Gabungan Negara, Hongkong, China, Inggris, Korea Selatan, Korea Utara, Lebanon, Malaysia, Perancis, R.R.Tiongkok, RRC, Samoa Barat, Singapore dan Spanyol. jika dilihat dari Realisasi investasi asing berdasarkan negara asal bahwa realisasi Investasi PMA yang paling tinggi pada tahun 2019 berasal dari gabungan beberapa negara dengan nilai Rp 556.378.481.804,- Untuk tahun 2020 realisasi investasi paling tinggi berasal dari Negara Hongkong, RRT sebesar Rp 646.355.730.600.

Lebih lanjut realisasi investasi PMDN Berdasarkan sektor usaha yang terdapat di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5
Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha

No	Sektor Usaha	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.014.355.559.223	176.143.324.387
2	Pertambangan dan Penggalian	466.833.246.261	737.512.059.045
3	Industri Pengolahan	1.273.216.806.139	992.091.325.949
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.095.874.520.072	793.342.799.705
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-
6	Konstruksi	472.805.790.562	5.051.562.460.903
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda M	159.763.111.289	149.939.523.764
8	Transportasi dan Pergudangan	18.983.302.210	17.986.095.630
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26.740.159.412	20.092.535.630
10	Informasi dan Komunikasi	1.230.000.000	-
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-	-
12	Real Estate	8.586.414.825	203.517.889.436
13	Jasa Perusahaan	-	-
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos W	-	-
15	Jasa Pendidikan	6.000.000	6.000.000
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36.375.013.450	187.619.921.806
17	Jasa lainnya	40.379.858.309	43.228.819.388
	Total	4.615.149.781.752	8.373.042.755.643

Sumber: Data DPMTSP Aceh (2021)

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa realisasi penanaman modal PMDN terbesar tahun 2019 berada di Sektor Industri Pengolahan dengan nilai investasi masing-masing 1,27 T. Namun, untuk tahun 2020 realisasi penanaman modal berpindah dari sektor industri pengolahan ke sektor konstruksi dengan nilai investasi sebesar 5,05 T.

Selanjutnya untuk realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha yaitu:

Tabel 6
Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha

No	Sektor	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.417.500.000	46.861.002.371
2	Pertambangan dan Penggalian	13.834.450.828	10.437.112.374
3	Industri Pengolahan	133.332.208.266	8.346.237.551
4	Pengadaan Listrik dan Gas	797.576.576.604	670.917.828.580
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-
6	Konstruksi	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	-	286.840.192
8	Transportasi dan Pergudangan	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25.727.388.936	159.410.750
10	Informasi dan Komunikasi	213.038.912.722	-
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-	-
12	Real Estate	-	-
13	Jasa Perusahaan	-	-
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	-	-
15	Jasa Pendidikan	-	-
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.925.000	218.705.989
17	Jasa lainnya	-	747.521.600
	Total	1.196.940.962.356	737.974.659.407

Sumber: Data DPMTSP Aceh (2021)

Berdasarkan tabel 6 dapat di lihat bahwa realisasi penanaman modal PMA tertinggi berdasarkan sektor usaha, nilai realisasi tertinggi tahun 2019 berada di sektor pengadaan

listrik dan gas sebesar Rp797.576.604,- dan nilai realisasi tertinggi tahun 2020 berada di sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp 670.917.828.580.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ketua Apindo Aceh yang mengatakan bahwa:

“Perekonomian Aceh di bidang investasi masih belum menunjukkan arah kemajuan, beliau tidak pernah mendengar adanya investor-investor Internasional yang berinvestasi di Aceh. Namun geliat usaha lokal sudah menunjukkan prestasi yang berkembang. Apindo sekarang sedang mencari investor untuk Aceh apa yang bisa pemerintah buat untuk para investor. Makanya dalam hal ini Apindo membangun prospek Aceh ini kedepannya menjadi bagus bahkan setelah pandemi covid-19 ini berakhir. Pengusaha selalu mendukung pemerintah dalam hal Investasi, terus melakukan upaya mencari investor asing yang akan menanamkan modalnya di Aceh”.

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan salah satu Pegawai Pengusaha lokal dibidang komoditas menyatakan bahwa:

“Investasi di aceh semakin meningkat tetapi masih belum bisa di rasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Pengusaha lokal tumbuh tetapi perlu adanya pembinaan sehingga akan menciptakan pengusaha yang professional. Selanjutnya, hal yang sama juga disampaikan oleh pegawai PT. Alhas Jaya Group menjelaskan bahwa “iklim investasi sector riil yang ada di Aceh sudah cukup baik bila kita melihat secara perkembangan daerah. Namun demikian, isu-isu seperti keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi masih menjadi momok yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Aceh maupun Stakeholder terkait didalam proses investasi yang timbul. Dalam persprektif kami, perkembangan usaha di Aceh sudah mulai terbuka dengan baik. Kami melihat beberapa toko-toko franchise yang ada di Medan perlahan sudah mulai masuk di Aceh. Namun demikian untuk sector pengembangan usaha yang setidaknya menyamai Provinsi Sumatera Utara yang notabene merupakan tempat banyaknya industri-industri teknis yang mana perusahaan kami jalankan masih jauh dari harapan yang diharapkan oleh Pemerintah menjadi Provinsi Industri dengan mengusung Kawasan Ekonomi Khusus Arun dan lain-lain”.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa perkembangan secara keseluruhan kinerja investasi Aceh pada tahun 2020 mengalami perbaikan yang cukup positif dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Aceh sudah semakin kondusif dan membaik, kondisi ini dapat menumbuhkan daya tarik para investor baik dari lokal maupun dari luar Aceh untuk berinvestasi di Aceh. Ini bisa dilihat dari jumlah realisasi PMA dan PMDN yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan tabel realisasi PMA dan PMDN dapat dilihat juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.

Wujud Kontribusi Pengusaha dan Pemerintah Aceh dalam Pengembangan Investasi

Pengembangan investasi yang ada di Provinsi Aceh tidak terlepas dari peran pengusaha dan Pemerintah Aceh. Kepala DPMPPTSP Aceh mengatakan bahwa:

“Para pengusaha lokal secara attitude harus diupgrade secara terus menerus. Banyak pengusaha yang kurang berminat pada program dinas. Mereka hanya perlu pada bantuan barang, ketika ada bantuan sering komplain. Jenis usaha belum beragam sehingga pengusaha yang ekspor sama sekali kurang dan data ekspor di Aceh juga tidak bervariasi. Pengusaha Aceh itu banyak yang menjadi trader dalam lingkup skala kecil sehingga enggan bermitra dengan pengusaha skala besar. Berbagai program edukasi dan pendampingan dari dinas sama sekali kurang di minati

kearena belum memberikan keuntungan bagi mereka secara materi. Open mindset pengusaha lokal perlu dilatih dengan berbagai program unggulan kedinasaan. Beberapa kasus dengan pengusaha semen di Lepung memberikan efek tidak baik bagi Pemerintah Daerah karena diyakini tidak tegas dalam penyelesaian sengketa. Kasus perusahaan dengan masyarakat mencoreng citra Pemerintah Aceh dalam mewujudkan suasana yang kondusif dan aman. Hal ini dipicu oleh kepentingan politik dari konsekuensi pemilu yang memiliki resiko sosial. Setidaknya perusahaan dan masyarakat tidak terpancing dengan suasana kepentingan-kepentingan politik dan pribadi secara sepihak. Pengusaha dituntut memiliki etika/sikap yang bijaksana menghadapi persoalan sosial masyarakat sehingga terciptanya rasa saling mempercayai dan tanggung jawab kepada sosial masyarakat. Pengusaha lokal perlu upgrade, kemudian kalau dilibat dari jenis usaha di Aceh ini tidak beragam paling banyak di sektor konsumsi, kalau sektor lain kita masih kurang, pengusaha ekspor juga kurang. data ekspor kita hanya itu saja tidak bervariasi, ini artinya pengusaha kita perlu ada perubahan. terutama pengusaha yang mengolah nilai lebih lanjut pengusaha kita banyak yang trader.

Sehubungan dengan hal tersebut lebih lanjut Ketua APINDO Aceh juga menjelaskan bahwa:

“Kontribusi pengusaha dengan pemerintah meliputi upaya asosiasi bersama dengan Pemerintah Aceh mempromosikan potensi wilayah Aceh sebagai ladang atau tempat yang aman untuk berinvestasi. Apindo juga terus mencari calon investor dengan segala prospek dan peluang berbagai sektor usaha yang berguna untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Sektor yang digeluti pengurus Apindo Aceh diantaranya yaitu sektor pariwisata, UMKM, retail dan sebagainya. Sebagai asosiasi pengusaha Apindo Aceh menyebutkan mereka akan bersinergi bersama pemerintah dalam mengurangi beban ekonomi dengan pemerintah demi mewujudkan kemajuan ekonomi daerah.

Pemerintah Aceh melalui DPMPSTSP memprioritaskan empat bidang pengembangan investasi yaitu agro industri, pariwisata, energi dan infrastruktur. Dinas juga mengarahkan potensi investasi dengan menyentuh usaha UMKM. Program unggulan dinas saat ini adalah “*investment partner support*” bersama pengusaha lokal. Dinas terus melakukan pembenahan di sektor infrastruktur, komoditas yang berkualitas, SDM yang bertalenta hingga iklim investasi yang mendukung. Program lainnya sebagai kontribusi yaitu pemetaan potensi komoditas unggulan kewilayahan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Upaya lainnya dalam wujud bersinergi adalah mengikuti Internasional Expo 2020 di Dubai yang mengangkat 10 poin penting dalam upaya menarik investor asing dan dalam negeri untuk berminat menginvestasikan dananya ke Provinsi Aceh. Rencana jangka panjang adalah perencanaan kegiatan promosi agar calon investor semakin tertarik untuk berinvestasi.

Hasil wawancara peneliti sehubungan dengan kontribusi pengusaha dan pemerintah dengan Wakil Ketua KADIN Aceh menjelaskan bahwa:

“Para pengusaha dan pemerintah Aceh sudah berkontribusi, ini dibuktikan dengan munculnya beberapa industri besar di wilayah Aceh. Sebaiknya Pemerintah Aceh membentuk delegasi perdagangan atau perwakilan KADIN Aceh di Thailand, Malaysia, Andaman dan Nicobar agar mempermudah monitoring perdagangan. Disamping itu KADIN mengetahui bahwa Pemerintah Aceh terus berupaya memberikan insentif dan kemudahan bagi investor yang sudah berinvestasi di kawasan-kawasan industri yang ada di Aceh. KADIN Aceh saat ini sangat membutuhkan dukungan dari beberapa dinas terkait yaitu Dinas Industri dan Perdagangan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Hal ini berguna untuk memperkuat peran para

pengusaha lokal supaya dapat mengambil kesempatan kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional.

Lebih lanjut sehubungan dengan kontribusi pengusaha dan pemerintah, BAPEDA Aceh menjelaskan bahwa:

“Wujud kontribusi antar pengusaha dan Pemerintah Aceh adanya berbagai kemudahan perizinan bagi para pengusaha dengan aplikasi online yang telah disediakan disamping itu adanya bantuan modal bagi UMKM yang terpilih memenuhi syarat sebagai UMKM yang produktif. Upaya dan usaha yang sedang dilakukan oleh pihak BAPPEDA adalah lebih ke Bidang Investasi yang mana dimudahkannya perizinan bagi setiap investor dan pengusaha-pengusaha, dan perizinan ini bisa diakses di kantor DPMTSP. Sehingga dengan adanya akses perizinan ini bisa diakses walaupun dalam kondisi pandemi. Dan upaya lainnya yang sudah dilaksanakan oleh BAPPEDA adalah membuat sebuah aplikasi, aplikasi tersebut adalah aplikasi pelatihan online yang sudah tercipta di beberapa kabupaten kota salah satunya berada di Aceh Barat Daya. Aplikasi ini dibuat untuk sektor riil UMKM bisa menjual barang secara online agar tetap eksis walaupun dikondisi pandemi dan setelah pandemi berakhir. Dan pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk bantuan modal UMKM dalam rangka keterpurukan yang diakibatkan oleh pandemi.

Kemudian Sekretariat DPR Aceh yang diwakilkan oleh Ketua Komisi 3 menyatakan bahwa:

“Wujud kontribusi pemerintah Aceh di bidang investasi dilakukan melalui sosialisasi qanun penanaman modal yang telah disahkan, sosialisasi Qanun LKS dan Qanun BUMA dan Tenaga Kerja. Pihak DPR Aceh juga melakukan kunjungan ke kabupaten/kota terkait maraknya kasus investasi bodong. Disamping itu para anggota dewan di Komisi E melakukan edukasi pada masyarakat terkait pemahaman yang benar akan investasi yang dipercaya. Para anggota legislatif di Komisi E berharap agar dalam wujud implementasi investasi di Aceh pihak eksekutif sering melibatkan persetujuan dari pihak legislatif. Hal ini agar segala masalah yang terjadi di masyarakat khususnya gangguan dari para pengusaha yang sudah berinvestasi dapat teratasi dengan bijaksana. Kontribusi lain yang dilakukan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh yaitu menggabungkan semua hal yang terkait dengan hubungan industrial. Semua hal yang terkait dengan hubungan industrial itu berada dibawah pengawasan Disnaker. Saat ini dari pihak kantor Gubernur ingin menghentikan kerjasama antara perusahaan “A” karena yang tidak memperhatikan masalah sosial dan lingkungan serta memiliki unsur diskriminasi.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas menggambarkan bahwa baik pengusaha dan pemerintah Aceh telah memberikan wujud kontribusi yang baik dalam Pengembangan Investasi di Aceh, meskipun ada perusahaan yang melakukan pelanggaran masalah sosial, lingkungan dan diskriminatif. Namun pihak pemerintah memberikan sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Perusahaan, mulai dari memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan kerjasama. Ini merupakan langkah baik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh harus mampu mempromosikan potensi Aceh ke kancan Internasional, serta mengundang investor dari berbagai belahan dunia datang dan berinvestasi di Aceh. Pemerintah Aceh juga dapat berkontribusi dalam banyak hal terhadap kesinambungan dan keberlanjutan pengusaha di Aceh, diantaranya pemerintah memberikan kemudahan investasi dengan pelonggaran regulasi, pemberian insentif bagi pengusaha lokal, dan mengutamakan pengusaha lokal dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh.

Penerapan Investasi Islam di Aceh

Investasi islami sangat diperlukan oleh pengusaha maupun pemerintah, Investasi islami memungkinkan terciptanya iklim investasi yang humanis dan dapat diterima oleh semua pihak. Investasi islami memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antar pengusaha, khususnya pengusaha lokal. Pemerintah Aceh harus juga memposisikan setiap orang, maupun pengusaha harus sama dan setara. Setiap pengusaha harus diberi kesempatan dan akses yang sama untuk melakukan investasi di Aceh. Kendala utama dalam investasi di Aceh salah satunya adalah terkait regulasi yang tumpang tindih dan ketidakpastian waktu dalam mengurus perizinan sebuah investasi di Aceh. Disamping itu juga jaminan bagi kenyamanan berinvestasi harus dipastikan oleh pengusaha, agar tidak terjadi berbagai pungli kepada pengusaha yang akan melakukan investasi..

Penerapan investasi di Aceh Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretariat DPR Aceh bahwa:

“ Sebagai pihak legislatif anggota dewan sudah menyelesaikan draf perancangan Qanun Aceh tentang penanaman modal dan sudah disahkan menjadi Qanun Penanaman Modal No. 5 tahun 2018. Tujuannya adalah penyelenggaraan penanaman modal di Aceh bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengupayakan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat Aceh. Dengan adanya qanun ini diharapkan arus investasi ke Aceh akan meningkat karena terciptanya kepastian hukum sebagaimana tersebut dalam qanun. Jika ada para investor/pengusaha yang melanggar aturan dalam qanun maka akan ditindak tegas sesuai aturan qanun tersebut”.

Secara keseluruhan aspek investasi dalam Islam baik dari aspek material atau finansial, aspek kehalalan, aspek sosial dan lingkungan serta aspek pengharapan kepada ridha Allah SWT tertuang dalam pasal 2 tentang asas yang harus terpenuhi dalam berinvestasi yaitu penyelenggaraan penanaman modal di Aceh berasaskan pada beberapa hal yaitu Keislaman, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kepedulian sosial, kemitraan, kesetaraan gender, berwawasan lingkungan, kemandirian, kesinambungan usaha dan kesinambungan kemajuan pembangunan..”

Perwujudan aspek material dan finansial dalam investasi di Aceh dapat dilihat dari tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh. Dalam Qanun Penanaman Modal No. 5 tahun 2018 disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Aceh: Meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, Menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mengupayakan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat Aceh, Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global, Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, dan Mendorong pengelolaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Selanjutnya untuk aspek sosial dan lingkungan serta juga sebagai wujud penerapan Qanun tersebut di atas pemerintah Aceh juga memberikan sanksi bagi investor yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dijelaskan oleh BAPEDA Aceh bahwa:

“Berbagai bentuk penyimpangan pelayanan public dari pihak pemerintah Aceh yang meliputi: penundaan yang berlarut, tidak memberikan pelayanan maksimal, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, adanya biaya tidak resmi, permintaan barang/jasa di luar prosedur, adanya diskriminasi serta konflik kepentingan kami rasa tidak ada, bila yang tidak resmi itu dikarenakan tidak ditangani dengan baik. Seperti ada bagian-bagian yang melanggar bisa saja hal

ini tidak pernah terjadi ataupun pelanggarannya terlalu minim sehingga dianggap kecil dan tidak diekspos atau dipublikasikan. Namun berita adanya bentuk penyimpangan dari pihak investor/pengusaha seperti penipuan/kecurangan dalam transaksi yang tidak transparan pernah terjadi di daerah Aceh Barat dua tahun lalu, yang mana titipan HGU ada sekian ribu yang akhirnya tidak diperpanjang lagi oleh Bupati Abdiya dan dicabut titipan tersebut dibagikan kepada masyarakat. Pelanggaran kesepakatan kerjasama yang terjadi yaitu pembuangan limbah yang sembarangan serta konflik lahan dan perusabaan yang menggunakan jalan yang dipakai oleh masyarakat sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat.”

Selanjutnya aspek kehalalan secara khusus termuat dalam pasal 8 Qanun aceh No.5 yang menjelaskan bahwa: 1) Pemerintah Aceh menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah. 2) Penanam Modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah. 3) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Untuk aspek mendapatkan Ridha Allah SWT Merupakan konsep dasar yang dianut dalam ekonomi islam termasuk investasi, jadi meskipun tidak tertulis secara jelas namun kandungan Aspek mengharapkan ridha Allah SWT tersirat dalam salah satu asas yang ada dalam investasi aceh yaitu asas keislaman, yang mana dalam konsep ekonomi islam menjunjung tinggi prinsip *fallah* yang pada akhirnya segala kegiatan ekonomi harus mendapatkan kemenangan yaitu Ridha Allah SWT

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penerapan investasi di Aceh telah memiliki Qanun tersendiri yang mengatur tentang penanaman modal yaitu Qanun Penanaman Modal No. 5 tahun 2018, yang mana isi yang tertuang dalam qanun tersebut memberikan gambaran bahwa secara regulasi investasi di Aceh telah memenuhi aspek-aspek investasi dalam islam baik dari aspek material atau finansial, aspek kehalalan, aspek sosial dan lingkungan serta aspek pengharapan kepada ridha Allah SWT.

PEMBAHASAN

Investasi di Aceh

Perkembangan secara keseluruhan kinerja investasi Aceh pada tahun 2020 mengalami perbaikan yang cukup positif dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Aceh sudah semakin kondusif dan membaik, kondisi ini dapat menumbuhkan daya tarik para investor baik dari lokal maupun dari luar Aceh untuk berinvestasi di Aceh. Ini bisa dilihat dari jumlah realisasi PMA dan PMDN yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan tabel realisasi PMA dan PMDN dapat dilihat juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.

Meskipun masih dalam keadaan pandemi Covid-19 di tahun 2019-2020 realisasi investasi di Aceh mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun 2019-2020 yaitu sebesar 56,76%. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya investor atau perusahaan yang melakukan penanaman modal di Aceh, baik itu penanaman modal asing (PMA), maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen RPJM Aceh dengan nilai realisasi investasi 150,60 %. Target tetapan

realisasi investasi yang ditetapkan pada RPJM Aceh Tahun 2017-2022 untuk tahun 2020, yaitu sebesar Rp 6.050.000.000.000.

Peningkatan nilai realisasi investasi di Aceh menunjukkan bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi investasi setidaknya telah menunjukkan perubahan yang sangat signifikan mulai dari peningkatan Kualitas dan pelayanan penanaman modal yang terus ditingkatkan dengan prinsip kemudahan, kecepatan dan kepastian (*ease of doing business*). Selanjutnya, Perkembangan teknologi digital dan kondisi pandemi Covid-19 mendorong proses transformasi digital makin cepat dalam upaya peningkatan kualitas dan pelayanan penanaman modal sehingga menjadikan investor lebih mudah dalam mengambil keputusan, aturan dan persyaratan hingga pengurusan perizinan berbasis online merupakan salah satu inovasi yang terus dilakukan dari tahun lalu. Selain itu, strategi promosi menggunakan teknologi digital, seperti webinar atau virtual expo adalah pilihan yang lebih murah dan efektif jika dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang menekankan pada kehadiran fisik. Kondisi pandemi covid-19 tidak mengurangi nilai capaian realisasi investasi Aceh dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital yang terus semakin berkembang sehingga segala proses pengurusan dan lainnya terkait investasi lebih mudah dilakukan.

Sehubungan dengan realisasi PMA dan PMDN di Aceh menunjukkan gap realisasi investasi yang cukup besar diantara kedua daerah yaitu kota sabang dan kabupaten Aceh besar. Sementara, data sebaran realisasi investasi per wilayah menunjukkan ada ketimpangan investasi di 23 kabupaten/kota di Aceh, dimana ada 5 (lima) kabupaten dengan capaian realisasi investasi tertinggi yang merepresentasikan 85,96 persen dari total investasi yang ada di Aceh pada tahun 2020. Ketimpangan investasi ini terjadi disebabkan oleh kondisi di setiap kabupaten/kota yang berbeda, kemudahan dalam berinvestasi, tingkat bea dan pajak daerah, dimana hal tersebut sangat mempengaruhi daya tarik dan minat investor untuk berinvestasi sehingga berdampak pada realisasi investasi yang kurang merata, untuk itu perlu ada kebijakan yang terpadu, efektif dan efisien untuk dapat menarik investor.

Terdapat 19 negara Investasi Asing yang ada di Aceh Berasal dari berbagai Negara yaitu Afganistan, Amerika Serikat, Brazil, British Virgin Island, Cayman Island, Gabungan Negara, Hongkong, China, Inggris, Korea Selatan, Korea Utara, Lebanon, Malaysia, Perancis, R.R.Tiongkok, RRC, Samoa Barat, Singapore dan Spanyol. Hadirnya investor asing menunjukkan bahwa iklim investasi di Aceh menuju pada yang lebih baik. Artinya bahwa pandemi sekalipun keberadaan investor asing tetap eksis di Aceh. Hal ini disebabkan oleh hikmah kondisi pandemi covid-19 yang memaksa seluruh masyarakat termasuk investor untuk bisa terus memaksimalkan menggunakan digital atau strategi promosi menggunakan teknologi digital. Dalam hal ini memudahkan investor asing dalam menggunakan aturan dan persyaratan hingga pengurusan perizinan berbasis online.

Realisasi penanaman modal PMDN terbesar selama dua tahun berturut tahun 2019 berada di Sektor Industri Pengolahan dengan nilai investasi masing-masing sebesar Rp534.162.474.404 dan Rp 1.273.216.806.139. Namun, untuk tahun 2020 realisasi penanaman modal berpindah dari sektor industri pengolahan ke sektor konstruksi dengan nilai investasi sebesar Rp5.051.562.460.903. Peningkatan nilai realisasi investasi pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya Proyek Tol Sibanceh oleh PT. Hutama Karya mencapai 5 Triliun. Realisasi penanaman modal PMA tertinggi berdasarkan sektor usaha tahun 2018 berada di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai sebesar RP 20.727.052.196, nilai realisasi tertinggi tahun 2019 berada di sektor pengadaan listrik dan

gas sebesar Rp797.576.604,- dan nilai realisasi tertinggi tahun 2020 berada di sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp 670.917.828.580.

Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan pengusaha terkait dengan perkembangan investasi di Aceh sebagaimana yang disebutkan dalam hasil wawancara di atas, pengusaha berpendapat bahwa perkembangan investasi di Aceh masih belum cukup baik. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi perkembangan investasi bagi pengusaha. Hal ini akan menjadi salah satu kendala dalam peningkatan investasi jika tidak segera diambil tindakan.

Selanjutnya iklim investasi yang baik ini diharapkan bisa sejalan dengan konsep kekaffahan islam di aceh, artinya bahwa segala aspek yang berkaitan investasi harus sesuai dengan konsep investasi dalam islam, yang menekankan agar setiap para investor berlaku profesional dalam mengelola sumber-sumber modal yang telah dimudahkan oleh Allah swt padanya, sehingga dia dapat menggunakannya pada objek yang tepat serta menginvestasikan modal yang dimiliki untuk hal-hal yang dibolehkan dalam syariah.

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam penelitian (Rahmah & Misbah, 2019), (Putra, 2018), (Pardiansyah, 2017) bahwa Prinsip investasi syariah adalah semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek (produk) maupun proses kegiatan usahanya yang mengandung unsur haram, gharār, maysīr, ribā, tādīs, talaqqī al-rukban, ghabn, ḍarar, rishwah, maksiat and zulm. Proses investasi diawali dengan proses screening untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang bertentangan dengan aturan syariah dan akad-akad yang digunakan dalam investasi real aset yaitu akad syirkah (perkongsian), akad mudharabah/qirad, akad ijarah (sewa/jasa), akad kafalah, dan akad wakalah. Proses selanjutnya yaitu filterisasi dengan cara charity.

Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam penelitian (Ambo, 2018) yang menyebutkan bahwa untuk mempromosikan lingkungan investasi dan ekspor, investasi dan ekspor harus disederhanakan dan dipromosikan, kualitas pelayanan publik akan ditingkatkan, dan insentif pajak akan diciptakan untuk membuat investasi dan ekspor lebih kompetitif. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian (Ningsih et al., 2020), (Hidayat, 2020), (Syaiyullah, 2017) dan (Setyopurwanto, 2013), yang menyebutkan bahwa PMA dan PMDN berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian (Ain, 2019) yang menyebutkan bahwa investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan daerah.

Wujud Kontribusi Pengusaha dan Pemerintah Aceh dalam Pengembangan Investasi

Pengusaha dan Pemerintah Aceh telah memberikan wujud kontribusi yang baik dalam Pengembangan Investasi di Aceh, meskipun ada perusahaan yang melakukan pelanggaran masalah sosial, lingkungan dan diskriminatif. Namun pihak pemerintah memberikan sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan kerjasama. Ini merupakan langkah baik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh harus mampu mempromosikan potensi Aceh ke kancah Internasional, serta mengundang investor dari berbagai belahan dunia datang dan berinvestasi di Aceh. Pemerintah aceh juga dapat berkontribusi dalam banyak hal terhadap kesinambungan dan keberlanjutan pengusaha di Aceh, diantaranya pemerintah memberikan kemudahan investasi dengan pelonggaran regulasi, pemberian insentif bagi pengusaha lokal,

dan mengutamakan pengusaha lokal dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh. Sehingga tujuan dari investasi dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

Kontribusi pengusaha dan pemerintah sangat penting dalam pengembangan investasi riil. Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam membantu membangun lingkungan usaha yang memfasilitasi investasi, memperkuat daya saing dalam perekonomian domestik dan internasional, mempercepat pertumbuhan investasi dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. kebijakan investasi. Dari peluang investasi yang disyaratkan oleh undang-undang pemerintah. Pemerintah Aceh harus menetapkan pedoman untuk menjamin perlakuan yang sama terhadap penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, memperhatikan Aset dan kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dicabut izinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi Menjamin proses pemajuan dan pembukaan kesempatan pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah, perusahaan yang bekerja sama, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan Islam. keadilan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan sebagai wujud dari kontribusi pemerintah dalam pengembangan investasi.

Sebagaimana yang dijelaskan secara konseptual kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Hal ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Investasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun gabungan antara swasta dan pemerintah guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencari keuntungan (Sukirno, 2019).

Selanjutnya investasi juga dapat terealisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasmir dan Jakfar, (2015) yang mengatakan bahwa investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. (Pardiansyah, 2017), (Rahmawati et al., 2015).

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh Awwal dan Rini bahwa investasi merupakan salah satu elemen pengeluaran negara yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran yang dimaksud yakni konsumsi individu, pengusaha atau pemerintah yang tidak dikonsumsi namun dikelola atau diproduksi oleh pihak debitur yang kemudian hasil pengelolaan tersebut akan mendatangkan keuntungan baik bagi investor maupun debitur. Selain keuntungan atau pendapatan, pengelolaan dana investasi dapat mengurangi angka pengangguran mengingat pengelolaan suatu proyek pasti membutuhkan sumber daya manusia untuk mengelolanya.(Awwal & Rini, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori investasi yang disampaikan oleh Tindangen, (2017), (Alam, 2020), (Djadjuli, 2018), (Komariah et al., 2017) yang mengatakan bahwa pada dasarnya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin

kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. Selanjutnya Rokhmatussa'dyah (2017) juga menjelaskan bahwa koordinasi yang harmonis di antara berbagai institusi yang berkaitan dengan efektivitas sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi, sehingga tidak terjadi duplikasi dan bahkan konflik. Hal ini karena fungsi koordinasi adalah menyangkut kejelasan pola pelayanan terpadu serta pembagian kerja dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait, misalnya menyangkut masalah promosi investasi, perizinan, fasilitas investasi, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Ambo, 2018) yang menyebutkan bahwa untuk mempromosikan lingkungan investasi dan ekspor, investasi dan ekspor harus disederhanakan dan dipromosikan, kualitas pelayanan publik akan ditingkatkan, dan insentif pajak akan diciptakan untuk membuat investasi dan ekspor lebih kompetitif.

Penerapan Investasi Islam di Aceh

Penerapan investasi di Aceh telah memiliki Qanun tersendiri yang mengatur tentang penanaman modal yaitu Qanun Penanaman Modal No. 5 tahun 2018, yang mana isi yang tertuang dalam qanun tersebut memberikan gambaran bahwa secara regulasi investasi di Aceh telah memenuhi aspek-aspek investasi dalam islam baik dari aspek material atau finansial, aspek kehalalan, aspek sosial dan lingkungan serta aspek pengharapan kepada ridha Allah SWT. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh (Chair 2015) dalam (Pardiansyah, 2017) bahwa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam adalah: 1) Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. 2) Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif (*darūrah*) secara individu maupun sosial. 3) Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. 4) Aspek pengharapan kepada rida Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah.

Jika dilihat dari isi yang tertuang dalam Qanun Penanaman Modal No. 5 tahun 2018 bahwa Penanaman modal di Aceh dilakukan berdasarkan pada beberapa hal yaitu Keislaman, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kepedulian sosial, kemitraan, kesetaraan gender, berwawasan lingkungan, kemandirian, kesinambungan usaha dan kesinambungan kemajuan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa semua asas yang diterapkan dalam penanaman modal di Aceh telah memenuhi keempat Aspek yang dikemukakan oleh Chair, 2015.

Selanjutnya jika dilihat lebih spesifik lagi dari aspek material dan finansial tertuang dalam tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh bertujuan: Meningkatkan Npembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, Menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mengupayakan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat Aceh, Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global, Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, dan Mendorong

pengelolaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Ini menunjukkan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh telah memenuhi Aspek finansial dan material.

Aspek material dan finansial juga terlihat dari Kebijakan Penanaman Modal di Aceh diarahkan untuk: 1) Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam perekonomian nasional dan internasional. 2) Mempercepat peningkatan Penanaman Modal. 3) Memanfaatkan secara optimal peluang Penanaman Modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Penanaman Modal. 4) Memberi perlakuan yang sama bagi PMDN dan PMA dengan tetap memperhatikan kepentingan Aceh dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan. 5) Menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 6) Mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk aspek sosial dan lingkungan pemerintah Aceh juga memberikan sanksi bagi investor yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dijelaskan disebutkan oleh hermansyah juga didukung oleh Qanun dalam pasal 58 Qanun Aceh No.5 yang menjelaskan bahwa Dalam hal terjadi sengketa antara Masyarakat dengan Penanam Modal, maka Pemerintah Aceh memfasilitasi penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pendapat ahli. Namun apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada tidak tercapai kesepakatan, maka Pemerintah Aceh mengambil suatu keputusan yang mengikat para pihak yang bersengketa dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan kepada Masyarakat dan Penanam Modal.

Selanjutnya aspek kehalalan secara khusus termuat dalam pasal 8 Qanun Aceh No.5 yang menjelaskan bahwa: 1) Pemerintah Aceh menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah. 2) Penanam Modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah. 3) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Sementara untuk aspek mendapatkan Ridha Allah SWT Merupakan konsep dasar yang dianut dalam ekonomi islam termasuk investasi, jadi meskipun tidak tertulis secara jelas namun kandungan Aspek mengharapkan ridha Allah SWT tersirat dalam salah satu asas yang ada dalam investasi aceh yaitu asas keislaman, yang mana dalam konsep ekonomi islam menjunjung tinggi prinsip *fallah* yang pada akhirnya segala kegiatan ekonomi harus mendapatkan kemenangan yaitu Ridha Allah SWT.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Kurniawati, (2018) dan Hayati, (2016) yang mengemukakan bahwa investasi sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk menambah sumber pendapatannya guna menutupi kebutuhan hidup yang sangat mendesak yang tidak bisa tercukupi dari penghasilan sehari-hari. Selain itu, ada alasan perlunya seseorang berinvestasi antara lain untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, jaminan

masa depan, memproteksi keuntungan, memperoleh passive income, mewujudkan keinginan untuk mencapai tujuan akhirat. Seseorang yang akan melakukan investasi hendaklah memperhatikan syarat-syarat yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam berinvestasi sehingga bermanfaat baginya untuk dunia dan akhirat, seperti yang terkandung dalam Al-Quran, hadits, ijmak dan qiyas. Ini juga didukung oleh penelitian Sakinah, (2014) yang mengatakan bahwa Investasi hanya boleh dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan keuangan syariah Islam yaitu tidak mengandung riba.

KESIMPULAN

Realisasi investasi di Aceh mengalami peningkatan sebesar 56,76% dari tahun 2019-2020, Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen RPJM Aceh dengan nilai realisasi investasi 150,60 %. Ini menunjukkan bahwa Iklim investasi di Aceh sudah semakin kondusif dan membaik, kondisi ini dapat menumbuhkan daya tarik para investor baik dari lokal maupun dari luar Aceh untuk berinvestasi di Aceh.

Kontribusi pemerintah dan pengusaha dalam pengembangan investasi di Aceh dilakukan melalui beberapa upaya melalui kebijakan, konsisten dalam pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, membuka seluas-luasnya kemudahan akses investasi, pembebasan dan kelonggaran di bidang perpajakan termasuk insentif, pengusaha mematuhi aturan yang dibuat pemerintah, Optimalisasi hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik serta *intens* dan pengusaha berorientasi pada sektor unggulan daerah.

Penerapan investasi di Aceh telah memiliki Qanun tersendiri yang mengatur tentang penanaman modal yaitu Qanun Penanaman Modal No. 5 tahun 2018, yang mana isi yang tertuang dalam qanun tersebut memberikan gambaran bahwa secara regulasi investasi di aceh telah memenuhi aspek-aspek investasi dalam islam baik dari aspek material atau finansial, aspek kehalalan, aspek sosial dan lingkungan serta aspek pengharapan kepada ridha Allah SWT.

REFERENCES

- Ain, N. N. (2019). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Al-Tsaman*, 5–24.
- Alam, F. (2020). *Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo*. 11(2), 131–147. <https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.131-147>
- Ambo, I. (2018). Peranan Investasi dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal. Unismuhpalu*, 2(2), 88–100. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/768>
- Ana Rokhmatussadyah, S. (2017). *Hukum Investasi & Pasar Modal, Cetakan Keempat*. Sinar grafika.
- Astuti, P. W. (2018). Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2), 11. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4629/4058>
- Awwal, M. A. F., & Rini, D. W. S. (2019). Peningkatan Sadar Investasi Masyarakat melalui Model Penta Helix. *Iqtishoduna*, 15(2), 153–180. <https://doi.org/10.18860/iq.v15i2.6554>
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), hal. 10. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>
- Gubernur, P. (2018). Qanun Aceh Tahun 2018 Tentang Penanaman modal di Aceh.

- Peraturan Gubernur*. [https://datadpmpstsp.acehprov.go.id/document/download/6319afbb4916d_QANUN NO 5 2018.pdf](https://datadpmpstsp.acehprov.go.id/document/download/6319afbb4916d_QANUN%20NO%205%202018.pdf)
- Hayati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 66–78. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>
- Hidayat, A. N. (2020). Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007 – 2017. *Raden Intan*.
- Kasmir dan Jakfar. (2015). *Studi Kelayakan Bisnis*. Kencana.
- Komariah, K., Novianti, E., Hafiar, H., & Agung, A. (2017). *Sinergi pemerintah dan perusahaan pada aktivitas*. 5415. <https://doi.org/10.22146/kawistara.27525>
- Kurniawati, K. (2018). Peran Investasi dalam Perspektif Islam untuk Mereduksi Pengangguran dan Mewujudkan Visi Strategis ‘Nawacita.’ *Widya Balina*, 3(1), 44–51. <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/article/view/8>
- Maulana, S. (2019). *Sinergitas Pemerintah , Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Usaha Kecil untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional*. November.
- Meliza, K., & Simanjuntak, R. A. (2018). Pengaruh Desentralisasi Terhadap Masuknya Investasi Pada 32 Provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1002–1019.
- Ningsih, D. S., Haryadi, H., & Hodijah, S. (2020). Pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2), 267–276. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v15i2.10328>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Putra, T. W. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Ulumul Syar’i*, 7(2), 49–57.
- Rahmah, N., & Misbah, I. (2019). Islamic Ethical Investment Pada Investasi Real Asset. 28 *I Al Amwal*, 2(1), 28–37.
- Rahmawati, N., Ag, M., Jemen, M., Yusup, M., & Si, M. (2015). *Managemen Investasi Syariah*.
- Sadono sukirno. (2019). *Pengantar Teori Makroekonomi*. PT.Raja grafindo persada.
- Sakinah. (2014). Investasi Dalam Islam Sakinah. *Iqtishadia*, 1(2), 248–262. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.483>
- Setyopurwanto, D. (2013). Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia dan Investasi Modal Terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- sugiyono. (2013). *metode penelitian bisnis*. Alfabeta.
- Syaifullah, D. I. (2017). Pengaruh Investasi dalam UKM Untuk Meningkatkan Perekonomian. *Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1–15.
- Timberan, M. (2015). *Peran Pemerintah Kota Bitung Dalam Peningkatan Investasi Asing Di Sektor Pariwisata*. 2015(Lmd), 1–20.
- Tindangen, G. Y. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Lex Administratum*, IV/No.2.